



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 200 /KPTS/408.12/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/39/KPTS/408.12/2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
SUMBER-SUMBER PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/39/KPTS/408.12/2018 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menctapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/39/KPTS/408.12/2018 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- c. Keputusan Bupati Nomor 188.45/39/KPTS/408.12/2018 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/39/KPTS/408.12/2018 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 5 kolom 3 dan nomor urut 13 kolom 3 huruf d, e, i, k dan l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5.	Ketua Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	ENO S.F.Y MUDUMI, Ap, M.Si	Kabid Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
13.	Anggota sebagai pelaksana wilayah	d. SUDARYONO, S.Sos, MM	Camat Pringkuku
		e. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Camat Punung
		i. DODIK SOEMARSONO, AP, M.Si	Camat Nawangan
		k. GUNAWAN, SH, MM	Camat Tulakan
		l. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Ngadirojo

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 15 - 1 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**